

ABSTRAK

Gayatri Belina Jourdy : *Partisipasi Politik Perempuan Sebagai Kepala Negara Perspektif Fatima Mernissi dan Yusuf Qardhawi*

Perbincangan mengenai keterlibatan perempuan dalam wilayah politik merupakan topik yang hangat diperbincangkan di masa lalu, sekarang, dan mungkin seterusnya akan terus diperdebatkan selama perempuan masih dipandang sebelah mata oleh sebagian orang. Salah satu karya yang cukup dominan terkait tentang perempuan sebagai kepala negara adalah apa yang dilakukan Fatima Mernissi dalam bukunya Ratu-ratu Islam yang terlupakan, ia menjelaskan secara utuh bahwa perempuan boleh menjabat sebagai kepala negara secara mutlak. Berbeda dengan Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa perempuan boleh menjabat sebagai kepala negara dengan bersyarat, yakni hanya sebagai pemimpin yudikatif dan legislatif bukan ranah eksekutif. Perbedaan pandangan dari kedua tokoh inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran Fatima Mernissi dan Yusuf Qardhawi tentang partisipasi politik perempuan sebagai kepala negara. Untuk memetakan persamaan dan perbedaan dari pemikiran Fatima Mernissi dan Yusuf Qardhawi serta menemukan faktor hal yang melatarbelakangi pemikiran para tokoh tersebut. Untuk mengetahui analisis kedua tokoh tersebut.

Dalam skripsi ini kerangka teori yang digunakan adalah teori Ikhtilaf (perbedaan pendapat), perbedaan pendapat disini bisa terjadi karena metode atau landasan hukum yang digunakannya berbeda antara kedua tokoh tersebut.

Metode yang digunakan *deskriptif-analitik-komparatif* yaitu penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana pandangan Fatima Mernissi dan Yusuf Al-Qardhawi tentang Partisipasi Politik Perempuan Sebagai Kepala Negara. Kemudian hal tersebut dikomparasikan atau dibandingkan, serta dianalisis sejauh mana hasil yang didapat untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat atau yang lebih relevan dengan kehidupan masyarakat pada zaman sekarang.

Hasil penelitian yang didapat adalah sebagai berikut : bahwa Fatima Mernissi memulai kajiannya tentang perempuan dengan menyatakan bahwa perempuan adalah sama dengan laki-laki, perbedaan satu-satunya adalah perbedaan biologis. Fatima Mernissi berpendapat mengenai kepemimpinan bahwa perempuan mempunyai hak politik yang sama dengan laki-laki, dia berhak dan memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemimpin jika dia mampu berbuat adil, bisa mengayomi rakyat serta dapat menjaga kemaslahatannya. Karena islam memiliki konsep kesetaraan dalam politik. Yusuf Qardhawi mengatakan, ketika kita membolehkan kaum wanita memasuki gedung DPR, hal ini tidak berarti bahwa kita membolehkan pembauran antara wanita dengan pria yang bukan muhrim tanpa batas dan aturan, atau hal itu dengan mengorbankan suami, rumah tangga dan anak-anaknya, atau semua itu berlangsung tanpa memerhatikan kesopanan dalam berpakaian, berjalan, dan berbicara. Bahkan kita tegaskan bahwa semua itu harus dijaga dan diperhatikan tanpa boleh ditawar-tawar. Yusuf Qardhawi menyatakan bolehnya perempuan untuk menjadi anggota legislatif dengan beberapa pertimbangan :Perempuan tidak dikaruniai anak, perempuan sudah mencapai kematangan usia, dan perempuan yang anak-anaknya sudah berkeluarga.